

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Desa merupakan kesatuan terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia yang sudah lama berdiri. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa Desa memiliki arti kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah serta berwenang dalam mengatur dan mengurus keperluan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasar atas prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).¹

Desa memegang peranan penting dalam pembangunan suatu negara, oleh karena itu Pemerintah Pusat mengatur terkait Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sesuai isi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, prioritas penggunaan Dana Desa adalah untuk memberikan biaya terkait pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa. Prioritas ini diciptakan untuk dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, seperti meningkatnya kualitas hidup, kesejahteraan, dan pelayanan publik, serta

¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Jakarta: Januari, 2014), 2.

dapat menanggulangi kemiskinan.² Ini menandakan betapa besar manfaat yang akan diperoleh apabila Dana Desa dipakai sepenuhnya berdasarkan skala prioritas tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Dana Desa berasal dari APBN yang diberikan kepada desa ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota yang diperuntukan guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.³ Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan keuangan desa diartikan sebagai semua kegiatan yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.⁴

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan kata pengantarnya dalam Buku Pintar Dana Desa. Beliau menyebutkan bahwa, setiap tahun Dana Desa yang diberikan kepada masyarakat atas anggaran dari pemerintah terus meningkat. Pada tahun 2015 sebesar Rp20,7 triliun, setiap desa mendapatkan rata-rata alokasi sebesar Rp280 juta. Pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp46,98 triliun, setiap desa mendapatkan rata-rata sebesar

² Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Jakarta: September, 2019), 8.

³ Ibid., Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, 29.

⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Jakarta: April, 2018),

Rp628 juta dan tahun 2017 sebesar Rp 60 Triliun dengan setiap desa memperoleh rata-rata Rp800 juta.⁵

Berdasarkan hasil pemanfaatan dana desa dalam dua tahun terakhir hingga tahun 2017, dana desa berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Di samping itu, maka perlu adanya penguatan kapasitas lembaga dan sumber daya manusia baik dari perangkat desa, masyarakat, dan staf pendukung desa, serta meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan, khususnya dalam pengelolaan Dana Desa dan keuangan desa.⁶

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada otoritas, mempertanggungjawabkan kinerja individu atau pimpinan unit organisasi, dan berhak menuntut tanggung jawab tersebut.⁷ Akuntabilitas sangat penting bagi pemerintah desa, khususnya dalam proses pengelolaan keuangan desa. Dengan menerapkan prinsip ini, sumber Dana Desa dimanfaatkan secara tepat untuk kegiatan yang mendorong pembangunan masyarakat desa.

Selain akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa juga harus memperhatikan transparansi. Transparan adalah asas keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mempunyai akses terhadap informasi yang seluas-luasnya mengenai keuangan desa. Transparansi berarti terbukanya perintah desa terhadap hak masyarakat untuk menerima informasi yang akurat, jujur, dan tidak

⁵ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Pintar Dana Desa: Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*, (Jakarta Pusat: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2019), V.

⁶ *Ibid.*, vi-vii.

⁷ Dian Fawzy Ilmiah, Anita Wijayanti, Purnama Siddi, "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali," *Jurnal Ilmu Ekonomi* 10, no. 1 (April, 2020): 92.

diskriminatif mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa, sesuai dengan ketentuan undang-undang.⁸ Dengan transparansi, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana kinerja pemerintah dalam menggunakan dan memaksimalkan keuangan daerah untuk kepentingan masyarakat luas yang dalam hal ini adalah Dana Desa.

Akan tetapi menurut beberapa hasil penelitian, pengelolaan Dana Desa masih belum cukup efektif dan maksimal, hal ini karena faktor Sumber Daya Manusia (SDM) dan juga informasi. SDM yang sangat terbatas serta belum memenuhi standar kompetensi baik dari segi kualitas pendidikan maupun pengalaman profesional aparat desa. Kemudian kurangnya informasi yang diterima masyarakat dari pemerintah desa tentang pengelolaan Dana Desa di desa terkait.

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Asia Usman Betan dan Paskah Ika Nugroho menemukan bahwa permasalahan utama yang sering terjadi di pemerintah daerah adalah keterlambatan transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Program yang telah disusun di desa terancam tidak dapat dilakukan sesuai kesepakatan perangkat desa. Pada lokasi penelitian yang dilakukan juga terjadi masalah serupa, ini disertai dengan kurangnya transparansi pemerintah desa kepada masyarakat umum. Pemerintah desa juga dapat dikatakan kurang dalam mengadakan kegiatan pelatihan, atau aktivitas lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan desanya.⁹

⁸ Badiul Hadi, *Buku Saku Transparansi dan Akuntabilitas Realisasi APB Desa* (Jakarta: Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK), 2020), 3.

⁹ Nur Asia Usman Betan, Paskah Ika Nugroho, "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa" *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora* 5, no. 1 (April, 2021): 134.

Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Mita Ayu Kristini, Dwi Lingga Luhsasi, dan Bambang Ismanto tentang Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, menyebutkan bahwa di lokasi penelitiannya yaitu Desa Bendungan Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang terlambat dalam menyampaikan laporan realisasi anggaran disebabkan kurangnya kemampuan perangkat desa. Seringkali terjadi salah input item dalam buku kas rekening sehingga berdampak pada terlambatnya pembuatan laporan tersebut.¹⁰

Desa Buddagan merupakan salah satu desa di Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dengan jumlah penduduk tahun 2022 sebanyak 4.347 jiwa.¹¹ Jumlah pendapatan yang diperoleh Desa Buddagan pada tahun 2023 sebesar Rp 1.584.649.823 dengan rincian sebagai berikut:¹²

Tabel 1.1

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Desa Buddagan Tahun 2023

Sumber Pendapatan	Anggaran	Realisasi
Pendapatan Asli Desa	Rp 5.500.000,00	Rp 5.500.000,00
Pendapatan Transfer		
Dana Desa	Rp 836.541.000,00	Rp 836.541.000,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp 94.306.023,00	Rp 94.305.022,00
Alokasi Dana Desa	Rp 498.952.800,00	Rp 495.322.152,00

¹⁰ Mita Ayu Kristini, Dwi Iga Luhsasi, dan Bambang Ismanto, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa" *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 23, no. 2 (Agustus, 2020): 181.

¹¹ BPS Kabupaten Pamekasan, *Kecamatan Pademawu Dalam Angka 2023* (Pamekasan: BPS Kabupaten Pamekasan, 2023), 24.

¹² Laporan APB Desa, Pemerintah Desa Buddagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2023.

Bantuan Keuangan Provinsi	Rp 48.300.000,00	Rp 8.050.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	Rp 100.000.000,00	0,00
Pendapatan Lain	Rp 1.050.000,00	Rp 712.302,63

Sumber: Pemerintah Desa Buddagan, tahun 2023

Dari laman Sistem Informasi Desa juga terdapat data yang memuat jumlah besaran Dana Desa yang disalurkan pemerintah kepada tiap-tiap desa khususnya Desa Buddagan pada bulan September tahun 2023 dilengkapi besaran yang disalurkan ke Rekening Kas Desa (RKD). Berikut data tersebut:¹³

Tabel 1.2

Penyaluran Dana Desa ke RKD pada bulan September 2023

Wilayah/Lokasi	Pagu Anggaran	Total Penyaluran ke RKD	Persentase Total Penyaluran
Buddagan	Rp 836.541.000,00	Rp 609.924.600,00	72,91%

Sumber: sid.kemendes.go.id/village-fund

Dari data yang telah disajikan di atas, permasalahan yang ditemui peneliti adalah ketidaksesuaian jumlah Dana Desa yang telah disalurkan dengan peraturan yang ada. Berdasarkan peraturan yang ada yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa,

¹³ Sistem Informasi Desa, "Pencarian Data Dana Desa," Sistem Informasi Desa, diakses dari sid.kemendes.go.id/village-fund, pada tanggal 27 September 2023 pukul 13.00 WIB.

Pasal 18 menjelaskan bahwa penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yaitu:¹⁴

- 1) Tahap I, sebesar 40% dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Januari serta paling lambat bulan Juni;
- 2) Tahap II, sebesar 40% dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Maret serta paling lambat bulan Agustus; dan
- 3) Tahap III, sebesar 20% dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Juni.

Jika ditinjau kembali pada penyaluran ke RKD desa Buddagan pada bulan September yang masih mencapai 72,91% tidaklah sesuai dengan peraturan yang berlaku yang seharusnya sudah mencapai 80% dari total pagu anggaran. Hal ini tentu saja bertentangan satu sama lain.

Permasalahan lainnya adalah transparansi yang belum terlaksana dengan baik, karena pada tahap ini ditemukan bahwa tidak adanya fasilitas yang menyediakan informasi mengenai jumlah pengeluaran desa dalam satu tahun terakhir (APBDes). Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 72 menyebutkan bahwa laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes diberitahukan kepada masyarakat melalui sarana media informasi.¹⁵ Selain itu dalam sisi akuntabilitas permasalahan yang ditemui adalah kurangnya informasi yang diterima oleh masyarakat dari aparat desa

¹⁴ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Jakarta: Desember, 2022), 19.

¹⁵ Ibid., Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, 39.

sehingga mengakibatkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang dibiayai dari desa.

Sehubungan dengan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Buddagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.**”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana analisis akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Buddagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana analisis transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Buddagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui analisis akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Buddagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui analisis transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Buddagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Hal yang penting dari sebuah kajian penelitian adalah manfaat yang dapat diterapkan setelah hasil penelitian ditemukan. Adapun kegunaan dilakukannya penelitian ini antara lain:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam Akuntansi Syari'ah khususnya tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Buddagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat bagi penulis sebagai pengetahuan yang lebih baik mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana Desa khususnya di Desa Buddagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

- b. Bagi IAIN Madura

Hasil penelitian ini akan menjadi tambahan arsip di perpustakaan dan akan menjadi salah satu tambahan sumber kajian mahasiswa khususnya mahasiswa program studi Akuntansi Syari'ah, baik untuk bahan materi perkuliahan maupun tugas akhir.

c. Bagi Perangkat Desa Buddagan

Hasil penelitian ini akan menjadi bahan masukan dan evaluasi terhadap kinerja perangkat desa khususnya dalam proses pengelolaan Dana Desa agar lebih transparan dan akuntabel.

d. Bagi Masyarakat Buddagan

Hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi masyarakat secara umum terutama dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan tranparansi yang baik.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahpaman terkait maksud dari judul penelitian ini, maka peneliti perlu untuk merumuskan definisi istilah. Beberapa istilah yang perlu dirumuskan antara lain:

1. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) analisis adalah penyelidikan terhadap sesuatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹⁶

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada otoritas, mempertanggungjawabkan kinerja individu atau

¹⁶ Ebta Setiawan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," Digital Ocean, diakses dari <https://kbbi.web.id/analisis>, pada tanggal 22 Juni 2024 pukul 21.13 WIB

pimpinan unit organisasi, dan berhak menuntut tanggung jawab tersebut.¹⁷

3. Transparansi

Transparan merupakan Transparan adalah asas keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mempunyai akses terhadap informasi yang seluas-luasnya mengenai keuangan desa. Transparansi berarti terbukanya perintah desa terhadap hak masyarakat untuk menerima informasi yang akurat, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa, sesuai dengan ketentuan undang-undang.¹⁸

4. Dana desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Pasal 1 menjelaskan bahwa Dana Desa adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.¹⁹

¹⁷ Ibid., Ilmiah, "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa," 92.

¹⁸ Ibid., Hadi, *Buku Saku Transparansi*, 3.

¹⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa (Jakarta: Desember, 2014), 2.

F. Kajian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dian Fawzy Ilmiah, Anita Wijayanti, dan Purnama Siddi berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali.”

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dan teknis analisis data yang dipakai adalah analisis tematik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan, serta laporan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa yang terjadi di Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali tahun 2018. Hasil penelitian menyebutkan bahwa, akuntabilitas perencanaan Alokasi Dana Desa dilaksanakan secara transparan dan partisipatif. Akuntabilitas pelaksanaan dan penatausahaan berlangsung dengan transparan, partisipatif, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran. Sedangkan pada akuntabilitas laporan serta pertanggungjawaban berlangsung dengan transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran.²⁰ Terdapat persamaan dan perbedaan yang dimiliki oleh penelitian tersebut dan dengan penelitian yang penulis buat. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang akuntabilitas. Sedangkan perbedaannya terletak pada subjek penelitian. Di mana Fawzy Ilmiah memiliki subjek Pengelolaan Alokasi Dana Desa, sedangkan penelitian yang penulis buat adalah Pengelolaan Dana Desa.

²⁰ Ibid., Ilmiah, “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa,” 91.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Intan Nuraeni dan Tjokorda Gde Budi Kusuma berjudul “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Studi Kasus di Desa Sukamahi Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor pada Tahun 2020.”

Merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, bertujuan untuk mencari tahu bagaimana akuntabilitas dan transparansi pengelolaan ADD yang terjadi Desa Sukamahi Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor pada Tahun 2020. Hasil penelitian menyebutkan bahwa akuntabilitas pengelolaan ADD di Desa Sukamahi dari segi teknis dan administrasi sudah baik, hal serupa juga untuk transparansi pengelolaan ADD yang berlangsung dengan transparan. Hal ini tercermin ataskemudahan mengakses informasi dan komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat setempat. Namun, peneliti mengungkapkan bahwa masih ada kendala terkait peraturan yang menjadi landasan tentang ADD yang terus berubah setiap tahunnya bahkan di tahun yang sama sehingga membuat perangkat Desa kesulitan dan harus terus belajar memperbaiki setiap kegiatan yang direncanakan sesuai dengan peraturan terbaru agar akuntabilitas serta transparansi pengelolaan ADD di desa mereka dapat berlangsung baik.²¹ Terdapat persamaan dan perbedaan yang dimiliki oleh penelitian tersebut dan dengan penelitian yang penulis buat. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang akuntabilitas dan transparansi. Sedangkan perbedaannya terletak pada subjek penelitian. Di

²¹ Intan Nuraeni dan Tjokorda Gde Budi Kusuma, “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Studi Kasus di Desa Sukamahi Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor pada Tahun 2020” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* 9, no. 3, (Desember, 2021): 641.

mana Intan Nuraeni memiliki subjek Pengelolaan Alokasi Dana Desa, sedangkan penelitian yang penulis buat adalah Pengelolaan Dana Desa.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Asia Usman Betan dan Paskah Ika Nugroho berjudul “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa.”

Penelitian ini merupakan penelitian jenis studi kasus dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini bertujuan menganalisis akuntabilitas juga transparansi pengelolaan keuangan desa yang dilakukan pada Kampung Nenke Distrik Salmi Provinsi Papua. Temuan menunjukkan bahwa kepala desa bersama sekretaris dan bendahara secara terbuka melibatkan masyarakat dalam semua tahapan pengelolaan keuangan desa. Laporan tahunan juga tersedia untuk umum bagi masyarakat. Tahapan perencanaan dan pelaksanaannya melibatkan tokoh masyarakat, tokoh desa, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan lain-lain. Tahapan penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban dilaksanakan oleh bendahara dan sekretaris desa. Laporan ini kemudian akan dibahas pada pertemuan dengan masyarakat.²² Terdapat persamaan dan perbedaan yang dimiliki oleh penelitian tersebut dan dengan penelitian yang penulis buat. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana Desa. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian. Di mana Nur Asia Usman Betan memilih lokasi penelitian di Kampung Nenke Distrik

²² Ibid., Betan, “Akuntabilitas dan Transparansi,” 113.

Salmi Provinsi Papua, sedangkan lokasi penelitian yang penulis pilih adalah Desa Buddagan Provinsi Jawa Timur.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Mita Ayu Kristini, Dwi Iga Luhsasi, dan Bambang Ismanto berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.”

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang fokus pada pengelolaan, penatausahaan, serta pelaporan Dana Desa yang dilaksanakan di Desa Bendungan Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang Tahun 2018 dan bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana desa. Hasil temuan menunjukkan bahwa pengelola keuangan desa Bendungan mempraktikkan lima prinsip yang disarankan oleh United Nations Development Program (UNDP): antara lain adalah transparansi, pengendalian, kewajiban, ketanggapan, serta tanggung jawab dalam mengelola dana desa. Namun, peneliti menilai bahwa Kepala Desa belum sepenuhnya menerapkan kelima prinsip tersebut. Sehingga disarankan agar kepala desa perlu untuk meningkatkan kinerjanya ketika melaporkan Laporan Pelaksanaan APBDes sesuai waktu yang telah ditetapkan.²³ Terdapat persamaan dan perbedaan yang dimiliki oleh penelitian tersebut dan dengan penelitian yang penulis buat. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian. Di mana Mita Ayu Kristini memilih memiliki satu objek penelitian yaitu akuntabilitas, sedangkan

²³ Ibid., Kristini, “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa,” 179-180.

objek penelitian yang penulis ada dua yaitu akuntabilitas dan transparansi.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Ningsih, Fefri Indra Arza, Vita Fitria Sari berjudul “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Empat Desa Dalam Empat Kecamatan di Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat)”

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tujuan penelitian untuk menganalisis pengelolaan ADD pada empat desa di Sumatera Barat. Berdasarkan temuan, tahap perencanaan ADD diawali dengan Musrembangdes yang melibatkan BPD serta LPMD dan tokoh masyarakat setempat. Peneliti berpendapat bahwa program ADD di kota tersebut telah merealisasikan konsep pembangunan partisipatif pada masyarakat desa, yang jumlah prinsip partisipatif dan responsif telah mencapai 80%. Prinsip partisipatif, transparansi dan akuntabilitas telah diterapkan pada tahap implementasi program ADD di empat desa di kota Sawahlunto.²⁴ Terdapat persamaan dan perbedaan yang dimiliki oleh penelitian tersebut dan dengan penelitian yang penulis buat. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang analisis akuntabilitas. Sedangkan perbedaannya terletak pada subjek penelitian. Di mana Wahyu Ningsih memiliki subjek penelitian Alokasi Dana Desa, sedangkan pada penelitian yang penulis buat subjek penelitian yang dipilih adalah Dana Desa.

²⁴ Wahyu Ningsih, Fefri Indra Arza, dan Vita Fitria Sari, “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Empat Desa Dalam Empat Kecamatan di Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat)” *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 2, no. 4, (November, 2020): 3529.